



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa, perlu diatur sarana dan mekanisme dalam pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa nomor 44 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengaduan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Walikota di maksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa nomor 44 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 44 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 691) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada ULPMas melalui :
 - a. secara langsung dengan mengisi format pengaduan yang disediakan oleh ULPMas;
 - b. pengiriman surat yang dialamatkan ke ULPMas pada kantor Inspektorat;
 - c. website yaitu <https://wbs.langsakota.go.id/admin>; dan
 - d. email inspektorat yaitu inspektorat105@gmail.com.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan sebagaimana ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas, dan informasi pengaduan yang lengkap terkait objek yang diadukan dan lokasi kejadian;
- (3) Identitas pelapor sebagaimana di maksud pada ayat (2) berupa fotocopi KTP/SIM/Passport/identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat disertai dengan nomor kontak yang dapat dihubungi;
- (4) Informasi pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat disertai dengan fotocopi dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait objek pengaduan;
- (5) Untuk penyampaian pengaduan melalui website dan email, maka data dan dokumen disampaikan dalam bentuk *scanning*.

2. Ketentuan Pasal 17 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan tindak lanjut penanganan pengaduan yang diterima secara bulanan kepada Walikota melalui ULPMas paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) ULPMas menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Walikota.
- (3) Laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk rekapitulasi hasil penanganan pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat jumlah dan macam pengaduan yang diterima dan ditangani.
- (4) Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan yang bersifat pengawasan akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP.
- (5) Dalam hal terdapat bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi berdasarkan LHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka APIP dapat melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Aparat Penegak Hukum untuk penyelesaiannya.
- (6) Koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,


SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SURIYATNO